

Hukum Lingkungan (Pertemuan ke-1) Rencana Pembelajaran dan Sejarah Hukum Lingkungan

A. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Hukum Lingkungan


Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Hukum Lingkungan merupakan susunan topik pelajaran yang akan diselesaikan dalam satu semester yang meliputi materi pembelajaran, buku dan dokumen rujukan dalam proses pembelajaran serta target yang diinginkan dalam proses pembelajaran.

Mata kuliah Hukum Lingkungan akan diajarkan secara online dengan pola 14/14 yang artinya kuliah akan dilakukan secara online secara penuh dalam satu semester.

Yang harus dilakukan mahasiswa dalam kuliah online Hukum Lingkungan adalah:

1. mencermati video pembelajaran,
2. memahami modul pembelajaran,
3. mengikuti forum diskusi,
4. mempelajari materi pengayaan (membaca *link* pembelajaran),
5. menyelesaikan kuis,
6. menyelesaikan tugas.

Keenam kewajiban tersebut dilakukan setiap minggu sepanjang semester. Pembelajaran akan dibuka dan dimulai pada hari Senin dan akan diakhiri pada hari Jumat/Sabtu/Minggu sesuai dengan kondisi di lapangan. Mahasiswa diharapkan mencermati kapan waktu terakhir (due date atau cut off date untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban khususnya kuis dan tugas.



Yang harus dilakukan mahasiswa dalam kuliah online Hukum Lingkungan adalah:

1. mencermati video pembelajaran,
2. memahami modul pembelajaran,
3. mengikuti forum diskusi,
4. mempelajari materi pengayaan (membaca *link* pembelajaran),
5. menyelesaikan kuis,
6. menyelesaikan tugas.

CHECKLIST

- Keenam kewajiban tersebut dilakukan setiap minggu sepanjang semester.
- Pembelajaran akan dibuka dan dimulai pada hari Senin dan akan diakhiri pada hari Jumat/Sabtu/Minggu sesuai dengan kondisi di lapangan.
- Mahasiswa diharapkan mencermati kapan waktu terakhir (due date atau cut off date untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban khususnya kuis dan tugas

Gambar 1: Kewajiban Mahasiswa dalam Kuliah Online


Adapun 14 materi yang akan diajarkan selama satu semester adalah sebagai berikut:

1. Sejarah Hukum Lingkungan
2. Hukum Tata Lingkungan
3. Hukum Pencemaran Lingkungan
4. Analisis Dampak Lingkungan
5. Baku Mutu Lingkungan
6. Audit Lingkungan
7. Sengketa lingkungan hidup
8. ADR Menurut UU Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Penyelesaian lingkungan hidup secara administrasi negara
10. Penyelesaian lingkungan hidup secara perdata
11. Penyelesaian lingkungan hidup secara pidana
12. Pembangunan berwawasan lingkungan
13. Jaminan hukum terhadap 3 akses
14. Pembangunan dan kebijakan



Gambar 2: Materi Pembelajaran

Keempat belas topik tersebut akan dibahas dan diperjelas dalam bentuk modul, video pembelajaran dan *link* (tautan) pengayaan. Modul, video pembelajaran dan *link* (tautan) pengayaan tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk berpartisipasi dalam forum diskusi, menjawab kuis dan menyelesaikan tugas.



Gambar 3: Konsepsi Pembelajaran

Output atau target yang diharapkan dari masing-masing topik adalah mahasiswa mampu memahami dan mengerti makna dari masing-masing topik yang diajarkan dan mampu memberikan pendapat terkait topik tersebut dengan merujuk pada peraturan dan pengetahuan terkait hukum lingkungan.

B. Sejarah Hukum Lingkungan

Dibawah ini disajikan tulisan Koesnadi Hardjasoemantri dan Harry Supriyono yang merupakan modul pembelajaran tentang Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan.

1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Lingkungan

Hukum Lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda yang perkembangannya baru terjadi pada kurang dari dua dasawarsa akhir ini.

Hukum Lingkungan dibedakan antara Hukum Lingkungan Modern yang berorientasi kepada lingkungan atau environment oriented law dan Hukum Lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau *use oriented law*.

Hukum Lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar

dapat secara langsung terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi-generasi mendatang.

Sebaliknya Hukum Lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma-norma dengan tujuan terutama sekali untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Hukum Lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan sehingga sifat dan wataknya juga mengikuti sifat dan watak dari lingkungan itu sendiri. Dengan demikian, lebih banyak berguru kepada ekologi.

Dengan orientasi kepada lingkungan ini maka Hukum Lingkungan modern memiliki sifat utuh-menyeluruh atau komprehensif-integral, selalu berada dalam dinamika dengan sifat dan wataknya yang luwes, sedang sebaliknya Hukum Lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku, dan sukar berubah (Danoesapetro, 1980: 35-36).

Drupsteen mengemukakan, bahwa Hukum Lingkungan (Milieurecht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (natuurlijk milieu) dalam arti seluas-luasnya. Ruang lingkungannya berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, hukum lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan. Demikian pula terdapat hukum lingkungan keperdataan (privaatrechtelijk milieurecht), hukum lingkungan ketatanegaraan (staatsrechtelijk milieurecht), hukum lingkungan kapidanaan (strafrechtelijk milieurecht), sepanjang bidang-bidang hukum ini memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut Prof. Koesnadi, Hukum Lingkungan di Indonesia dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

❖ **Hukum Tata Lingkungan (HTL)**, mengatur penataan lingkungan hidup guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya. Bidang garapannya meliputi tata ruang, tata guna tanah, tata cara peran serta masyarakat, tata cara peningkatan upaya pelestarian kemampuan lingkungan, tata cara penumbuhan dan pengembangan kesadaran masyarakat, tata cara perlindungan lingkungan, tata cara ganti kerugian, dan pemulihan lingkungan

serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum Tata Lingkungan merupakan instrumentarium yuridis bagi penataan lingkungan hidup yang dapat mencakup segi lingkungan fisik maupun lingkungan sosial budaya. Ia mengatur tatanan kegunaan dan penggunaan lingkungan untuk berbagai keperluan melalui tata cara konkret dalam rangka melestarikan kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang.

- ❖ **Hukum Perlindungan Lingkungan**, merupakan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan yang berkaitan dengan lingkungan biotis.
- ❖ **Hukum Kesehatan Lingkungan** adalah hukum yang berhubungan dengan kebijaksanaan di bidang kesehatan lingkungan, dengan pemeliharaan kondisi air, tanah dan udara, dan pencegahan kebisingan.
- ❖ **Hukum Pencemaran Lingkungan**, misalnya dalam kaitan dengan pencemaran oleh industri.
- ❖ **Hukum Lingkungan Transnasional/Internasional**, dalam kaitannya dengan hubungan antarnegara.
- ❖ **Hukum Sengketa Lingkungan**, misalnya dalam kaitannya dengan penyelesaian masalah ganti kerugian.

Aspek-aspek tersebut di atas dapat ditambah dengan aspek-aspek lainnya sesuai dengan kebutuhan perkembangan pengelolaan lingkungan hidup di masa-masa yang akan datang (Hardjasoemantri, 1999: 36-42).

Perkembangan hukum lingkungan tidak dapat dipisahkan dari gerakan sedunia untuk memberikan perhatian lebih besar kepada lingkungan hidup, mengingat kenyataan bahwa lingkungan hidup telah menjadi masalah yang perlu ditanggulangi bersama demi kelangsungan hidup di dunia ini.

Perkembangan yang berarti yang bersifat menyeluruh dan menjalar ke berbagai pelosok dunia dalam bidang peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup terjadi setelah adanya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia di Stockholm, yang berlangsung pada tanggal 5-16 Juni 1972.

Di dalam menghadapi Konferensi PBB tersebut, Indonesia menyusun Laporan Nasional yang didasarkan atas pembicaraan dalam Seminar Pengelolaan Lingkungan Hidup Manusia dan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 15-18 Mei 1972.

Dalam seminar ini telah disampaikan makalah tentang "Pengaturan Hukum Masalah Lingkungan Hidup Manusia: Beberapa Pikiran dan Saran" oleh Prof Dr. Mochtar

Kusumaatmadja, S.H., L.L.M., yang merupakan pengarah yang nyata tentang pengembangan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup di Indonesia.

Perkembangan lebih lanjut mengenai pengaturan lingkungan hidup telah ditingkatkan dengan diadakannya sebuah pertemuan internasional di Montevideo, Uruguay, pada tanggal 28 Oktober - 6 November 1981 yang disebut Ad Hoc Meeting of Senior Government Officials Expert in Environmental Law.

Salah satu hasil pertemuan tersebut menyatakan bahwa hukum lingkungan merupakan alat penting untuk pengelolaan lingkungan secara layak dan untuk perbaikan kualitas kehidupan.

Perkembangan yang sangat penting adalah diadakannya KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tanggal 3 – 14 Juni 1992 yang telah menghasilkan Deklarasi Rio de Janeiro, Agenda 21, kesepakatan tentang Prinsip-prinsip Kehutanan serta Konvensi Keanekaragaman Hayati dan Konvensi Perubahan Iklim.

Sejalan dengan gerakan kepedulian lingkungan hidup sedunia yang ditandai dengan disepakatinya berbagai deklarasi dan konvensi internasional tersebut di atas, Indonesia telah menunjukkan komitmennya yang cukup tinggi, khususnya dalam rangka pengembangan Hukum Lingkungan Nasional. Dalam hubungan ini, diundangkannya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan

Hidup merupakan tonggak sejarah baru bagi pembangunan hukum lingkungan nasional, mengingat dengan undang-undang ini berarti Indonesia menganut Hukum Lingkungan modern.

Dipandang dari sudut sifatnya maka peraturan perundang-undangan sampai diterbitkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1982 merupakan produk-produk hukum yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau use oriented law. Dengan diundangkannya Undang-undang No. 4 Tahun 1982 dimulailah suatu tahap baru, yaitu pengembangan peraturan perundang-undangan yang diarahkan kepada produk-produk hukum yang berorientasi kepada lingkungan itu sendiri atau environment oriented law.

2. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Global

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang menimbulkan adanya sifat ambivalen dari perkembangan itu sendiri yang di satu

sisi dapat menimbulkan kemajuan dan kesejahteraan manusia, tetapi di sisi lain dapat menjadikan lingkungan rusak, misalnya pemakaian tenaga nuklir yang dapat menghasilkan limbah radioaktif yang membahayakan, isu mengenai pemanasan bumi, lapisan ozon. Maka, terjadilah kesadaran serta komitmen bersama mengenai perlunya pengelolaan lingkungan secara global.

Perhatian terhadap masalah lingkungan hidup dimulai dari kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970)” guna merumuskan strategi “Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980)”. Pembicaraan tentang masalah lingkungan hidup ini diajukan oleh wakil dari Swedia, disertai saran untuk dijajaki kemungkinan guna menyelenggarakan suatu konferensi internasional mengenai lingkungan hidup manusia.

❖ **Konferensi Stockholm**

Kebijakan global pengelolaan lingkungan hidup ditetapkan pertama kali dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (United Nations Conference on the Human Environment) yang diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972, diikuti oleh 113 negara dan beberapa puluh peninjau. Soviet Uni dan negara-negara Eropa Timur telah memboikot konferensi ini sebagai reaksi terhadap ketentuan yang menyebabkan beberapa negara tidak diundang dengan kedudukan yang sama dengan peserta-peserta lain, antara lain Republik Demokrasi Jerman.

Pada akhir sidang, yaitu pada tanggal 16 Juni 1972, Konferensi mengesahkan hasil-hasilnya berupa:

- a. deklarasi tentang Lingkungan Hidup Manusia, terdiri atas Preamble dan 26 asas yang lazim disebut Stockholm Declaration;
- b. rencana Aksi Lingkungan Hidup Manusia (Action Plan), terdiri dari 109 rekomendasi termasuk di dalamnya 18 rekomendasi tentang Perencanaan dan Pengelolaan Permukiman Manusia;
- c. rekomendasi tentang kelembagaan dan keuangan yang menunjang pelaksanaan Rencana Aksi tersebut di atas, terdiri dari Dewan Pengurus (Governing Council) Program Lingkungan Hidup (UN Environment Program = UNEP); Sekretariat, yang dikepalai oleh seorang Direktur Eksekutif; Dana Lingkungan Hidup; dan Badan Koordinasi Lingkungan Hidup.

Dalam suatu resolusi khusus, Konferensi menetapkan tanggal 5 Juni sebagai “Hari Lingkungan Hidup Sedunia”. Atas tawaran Kenya, sekretariat UNEP ditempatkan di Nairobi.

Pada Sidang Umum PBB tahun 1972, semua keputusan Konferensi disahkan dengan resolusi Sidang Umum PBB No. 2997 (XXVII) pada tanggal 15 Desember 1972.

Dengan adanya Stockholm Declaration ini, perkembangan Hukum Lingkungan telah memperoleh dorongan yang kuat, baik pada taraf nasional, regional maupun internasional. Keuntungan yang tidak sedikit adalah mulai tumbuhnya kesatuan pengertian dan bahasa di antara para ahli hukum dengan menggunakan Stockholm Declaration sebagai referensi bersama.

Sekalipun hasil dari Deklarasi Stockholm tidak mengikat langsung karena merupakan soft law (berbeda dari Konvensi yang hasilnya mengikat langsung karena merupakan hard law), tetapi pengaruh dari Deklarasi Stockholm besar sekali terutama bagi Indonesia. Asas-asas lingkungan yang semula diperkenalkan dalam Deklarasi Stockholm sebanyak 26 asas, kemudian diperbarui dalam Deklarasi Rio de Janeiro menjadi 27 asas. Asas lingkungan dapat dilihat dalam GBHN Bab III huruf B ayat 10 TAP MPR No. IV Tahun 1973 yang berbunyi sebagai berikut.

Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Penggalan ... tersebut harus diupayakan agar tidak merusak ..., dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang (D. Silalahi, 2001: 33).

Menyeluruh (integral) dalam arti memperhatikan segala aspek, memperhatikan sektor-sektor yang terkait dengan sumber daya alam, yaitu air, hutan, migas, ikan di laut. Undang-undang kita sudah mengatur pengelolaannya berdasarkan peraturan dalam sektor.

Dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang, pilihannya apakah sumber alam Indonesia akan dihabiskan sekarang atau tidak.

❖ **World Conservation Strategy**

Pada tahun 1980, International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN), bersama-sama dengan United Nations Environment Program (UNEP) dan World Wildlife Fund (WWF), menerbitkan World Conservation Strategy (WCS) dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan konservasi, meliputi pengelolaan sistem produksi yang ecologist tepat dan pemeliharaan kelangsungan hidup dan keanekaragamannya.

Maksud WCS adalah untuk mencapai 3 tujuan utama dari konservasi sumber daya hayati, yaitu:

- a. memelihara proses ekologi yang esensial serta sistem penyangga kehidupan;
- b. mengawetkan keanekaragaman jenis;
- c. menjamin pemanfaatan secara lestari spesies serta ekosistemnya.

Ketentuan khusus tercantum dalam Section 11 dari WCS tentang tindakan hukum yang diperlukan untuk melaksanakan kebijaksanaan pembangunan berkelanjutan pada tingkat nasional, yaitu suatu komitmen untuk mengkonservasikan sumber daya hayati negara perlu ditetapkan dalam undang-undang dasar atau instrumen hukum lainnya yang sesuai. Komitmen tersebut perlu menyatakan kewajiban negara untuk mengkonservasi sumber daya hayati dan sistem yang meliputinya, yaitu hak warga negara akan lingkungan yang stabil dan beraneka ragam, dan tanggung jawab warga negara terhadap lingkungan tersebut.

Perlu ada perundang-undangan khusus yang ditujukan kepada pencapaian tujuan konservasi, baik oleh pemanfaatan secara lestari dan perlindungan sumber daya hayati maupun oleh sistem penunjang kehidupan. Perundang-undangan konservasi secara komprehensif perlu menetapkan ketentuan tentang perencanaan penggunaan tanah dan air dan perlu mengatur baik dampak langsung terhadap sumber daya, seperti eksploitasi dan pengrusakan habitat maupun dampak tidak langsung, seperti pencemaran atau introduksi dari spesies yang eksotik. Selain daripada itu, peraturan tersebut perlu meliputi pula ketentuan tentang pelaksanaan evaluasi ekosistem, analisis mengenai dampak lingkungan dan tindakan-tindakan lainnya untuk menjamin dimasukkannya pertimbangan ekologi ke dalam pembuatan kebijaksanaan.

WCS merupakan pernyataan transisi, tidak dimaksudkan sebagai kerangka definitif untuk pembangunan berkelanjutan.

Berbagai masalah yang mendesak tentang berbagai isu pembangunan belum dicantumkan, di antaranya mengenai sebab-sebab pembangunan yang tidak maju serta eksploitasi dan degradasi lingkungan.

❖ **Pertemuan Montevideo**

Kemajuan lebih lanjut diperoleh dengan diadakannya Ad Hoc Meeting of Senior Government Official Expert in Environmental Law

di Montevideo, Uruguay, pada tanggal 28 Oktober-6 November 1981. Pertemuan internasional dalam bidang hukum lingkungan ini adalah untuk pertama kalinya diadakan.

Pertemuan ad hoc tersebut diadakan untuk membuat kerangka, metode, dan program yang meliputi upaya-upaya tingkat internasional, regional, dan nasional guna pengembangan serta peninjauan berkala hukum lingkungan dan guna memberi sumbangan kepada persiapan dan pelaksanaan komponen Hukum Lingkungan dalam System wide Medium Term Environment Program UNEP. Pertemuan tersebut telah menghasilkan kesimpulan dan rekomendasinya yang sangat berarti bagi perkembangan Hukum Lingkungan.

❖ **World Commission on Environment and Development**

Perkembangan lebih lanjut dalam pengembangan kebijaksanaan lingkungan hidup didorong oleh hasil kerja World Commission on Environment and Development, disingkat WCED. WCED dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memenuhi keputusan Sidang Umum PBB Desember 1983 No. 38/161 dan dipimpin oleh Nyonya Gro Harlem Brundtland (Norwegia) dan Dr. Mansour Khalid (Sudan). Keanggotaan WCED mencakup pemuka-pemuka dari Zimbabwe, Jerman Barat, Hongaria, Jepang, Guyana, Saudi Arabia, Italia, Mexico, Brasilia, Aljazair, Nigeria, Yugoslavia, dan Indonesia (Prof. Dr. Emil Salim) Sekretariat Jenderal WCED berkedudukan di Geneva.

Tugas WCED adalah sebagai berikut.

- a. Mengajukan strategi jangka panjang pengembangan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan di tahun 2000 dan sesudahnya.
- b. Mengajukan cara-cara supaya keprihatinan lingkungan dapat dituangkan dalam kerja sama antarnegara untuk mencapai keserasian antara kependudukan, sumber daya alam, lingkungan, dan pembangunan.
- c. Mengajukan cara-cara supaya masyarakat internasional dapat menanggapi secara lebih efektif pola pembangunan berwawasan lingkungan.
- d. Mengajukan cara-cara masalah lingkungan jangka panjang dapat ditangkap dalam agenda aksi untuk dasawarsa pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas ini WCED diminta bertukar pikiran dengan masyarakat ilmuwan, kalangan pecinta lingkungan, kalangan pembentuk opini, kalangan generasi muda yang bergerak di bidang lingkungan, dan mereka yang berminat dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Begitu pula diharapkan

pandangan Pemerintah khususnya melalui Governing Council UNEP, pandangan pemimpin nasional, formal dan informal serta tokoh-tokoh internasional. WCED diharapkan meningkatkan hubungan dengan badan-badan antarpemerintah di luar sistem PBB.

WCED mendekati masalah lingkungan dan pembangunan dari enam sudut peneropongan sebagai berikut.

- a. Keterkaitan (interdependency).
- b. Berkelanjutan (sustainability).
- c. Pemerataan (equity).
- d. Security dan Risiko Lingkungan.
- e. Pendidikan dan Komunikasi.
- f. Kerja sama Internasional.

❖ **Caring for the Earth**

Caring for the Earth (CE) diterbitkan dengan tujuan utama untuk membantu memperbaiki keadaan masyarakat dunia, dengan menetapkan dua syarat. Pertama, untuk menjamin komitmen yang meluas dan mendalam pada sebuah etika baru, yaitu etika kehidupan berkelanjutan dan mewujudkan prinsip-prinsipnya dalam praktik. Hal yang lain adalah untuk mengintegrasikan konservasi dan pembangunan, yaitu konservasi untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan kita berlangsung dalam batas daya dukung bumi, dan pembangunan untuk memberi kesempatan kepada manusia di mana pun guna menikmati kehidupan yang lama, sehat, serta memuaskan.

CE menyatakan bahwa masyarakat yang berkelanjutan dapat dicapai apabila dikaitkan dengan sembilan prinsip yang digariskan, yaitu menghargai dan memelihara komunitas kehidupan, meningkatkan kualitas kehidupan manusia, mengkonservasi vitalitas, dan keanekaragaman bumi dengan mengkonservasikan sistem penunjang kehidupan ekologis dan menjamin keanekaragaman hayati serta pemanfaatan secara lestari sumber daya yang dapat diperbarui, meminimumkan penipisan sumber daya yang tidak dapat diperbarui, mengubah perilaku dan perbuatan pribadi, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memelihara lingkungannya sendiri, menyediakan kerangka kerja nasional untuk mengintegrasikan pembangunan dan konservasi, serta menciptakan kerja sama global untuk mencapai keberlanjutan global.

❖ **Konferensi Rio de Janeiro**

Konferensi Rio diadakan dalam rangka pelaksanaan resolusi Sidang Umum PBB No. 45/211 tertanggal 21 Desember 1990 dan keputusan No. 46/468 tertanggal 13 April 1992.

Sebuah Panitia Persiapan UNCED (the United Nation Conference on Environment and Development) telah dibentuk untuk mengkoordinasikan berbagai masukan dari badan-badan PBB, pemerintah-pemerintah serta lembaga-lembaga nonpemerintah, dan untuk mengidentifikasi tujuan bersama serta kegiatan-kegiatan konkret yang akan diajukan kepada kepala-kepala pemerintah untuk diterima. Empat pertemuan Panitia Persiapan telah diadakan, sebuah proses yang dimulai dengan pertemuan yang pertama di Nairobi pada bulan Agustus dan September 1990.

Rio bukanlah semata-mata konferensi negara-negara. Akan tetapi, juga konferensi rakyat. Bersamaan dengan konferensi resmi, di Flamingo Park yang letaknya berdekatan dengan tempat konferensi resmi, diadakan pertemuan yang disebut The '92 Global Forum, yang diikuti kurang lebih 10.000 orang yang mewakili 9.000 organisasi dan telah menarik sebanyak 20.000 pengunjung.

Global Forum menyediakan berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan asosiasi-asosiasi yang meliputi International Forum of NGO's and Social Movement, Open Speakers Forum, dan pertemuan kelompok-kelompok agama.

UNCED telah berhasil mencapai konsensus mengenai beberapa bidang yang sangat penting, yang dituangkan dalam berbagai dokumen dan perjanjian sebagai berikut.

- a. The Rio de Janeiro Declaration on Environment and Development yang menggariskan 27 prinsip fundamental tentang lingkungan dan pembangunan.
- b. Nonlegally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of all Types of Forest (Forestry Principles).
Prinsip-prinsip kehutanan ini merupakan konsensus internasional yang terdiri dari 16 pasal yang mencakup aspek pengelolaan, aspek konservasi, serta aspek pemanfaatan dan pengembangan, bersifat tidak mengikat secara hukum dan berlaku untuk semua jenis atau tipe hutan.
- c. Agenda 21 merupakan rencana kerja global yang pertama kali disusun secara menyeluruh mengenai pembangunan berkelanjutan, meliputi berbagai isu ekonomi, sosial dan lingkungan yang berbeda-beda, dan menampung masukan dari semua negara di dunia.

Agenda 21 Indonesia memberikan serangkaian pandangan dan inspirasi yang dapat dimasukkan ke dalam proses perencanaan pada setiap tingkatan pembangunan di Indonesia, sedemikian rupa sehingga lembaga-lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat luas lainnya dapat memanfaatkan dokumen ini sebagai referensi bagi penyusunan perencanaan dan program-program jangka pendek dan panjang dalam menghadapi pasar bebas di masa mendatang dan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang dicita-citakan. Dokumen ini secara komprehensif dan terperinci mengungkapkan kaitan antara pembangunan ekonomi dan sosial, serta memberikan “paradigma baru” bagi pencapaian pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Sebagai kesimpulan, Agenda 21 Indonesia dapat dijadikan sebagai suatu advisory document yang mencakup aspek kebijakan, pengembangan program, dan strategi yang meliputi hampir seluruh perencanaan pembangunan bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.

- d. The Framework Convention on Climate Change, yang memuat kesediaan negara-negara maju untuk membatasi emisi gas rumah kaca dan melaporkan secara terbuka mengenai kemajuan yang diperolehnya dalam hubungan tersebut.
- e. The Convention on Biological Diversity (Konvensi Keanekaragaman Hayati), yang memberikan landasan untuk kerja sama internasional dalam rangka konservasi spesies dan habitat.
- f. Dalam Pasal 1 Konvensi ini dinyatakan tentang tujuannya, yaitu melestarikan dan mendayagunakan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati dan berbagai keuntungan secara adil dan merata dari hasil pemanfaatan sumber genetika melalui akses terhadap sumber genetika tersebut, alih teknologi yang relevan, serta pembiayaan yang cukup dan memadai.
- g. Asas dalam Pasal 3 menyatakan bahwa negara memiliki kedaulatan untuk mengeksploitasi sumber alamnya sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan dan lingkungannya, serta mempunyai tanggung jawab untuk menjamin bahwa kegiatannya itu tidak akan merusak lingkungan baik di dalam maupun di luar wilayah negaranya. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1994 pada tanggal 1 Agustus 1994.

Berdasarkan prinsip ke-24 Deklarasi Stockholm yang menganjurkan pemerintah-pemerintah untuk mengadakan negosiasi dan membuat perjanjian internasional di bidang

lingkungan, komunitas internasional mulai bersungguh-sungguh bekerja ke arah tersebut.

Beberapa konvensi ataupun perjanjian internasional yang menetapkan kerangka internasional dalam rangka menangani masalah lingkungan dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu (Harry Supriyono, 2004: 2-3) sebagai berikut:

❖ **Perlindungan Atmosfer**

- a. *The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer 1985* beserta Protokol Montreal, diratifikasi dengan Keppres No. 23 tahun 1992.
- b. *United Nations Framework Convention on Climate Change 1992*. Konvensi Perubahan Iklim ini diratifikasi dengan Undang-undang No. 6 Tahun 1994.

❖ **Perlindungan Laut**

- a. *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 1973 dan Protocol 1978 yang berhubungan dengan Konvensi tentang Pencemaran Laut yang berasal dari Kegiatan Kapal (Marpol from Ships 73/78)*, diratifikasi dengan Keppres No. 46 Tahun 1986.
- b. *International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969. (CLC 1969) dan International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation of Oil Pollution Damage (1971)*. Kedua Konvensi ini diratifikasi dengan Keppres No. 18 Tahun 1978 dan Keppres No. 19 Tahun 1978.
- c. *Protocol of 1992 to Amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969*, diratifikasi dengan Keppres No. 52 Tahun 1999
- d. *United Nations Convention on the Law of the Sea*, diratifikasi dengan Undang-undang No. 17 Tahun 1985.

❖ **Konservasi Alam dan Cagar Budaya**

- a. *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES 1973)*. Konvensi ini diratifikasi dengan Keppres No. 43 Tahun 1978.
- b. *United Nations Convention on Biological Diversity 1992*, diratifikasi dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1994.
- c. *Convention for the Protection of the World Cultural and National Heritage 1972*, diratifikasi dengan Keppres No. 26 Tahun 1989.
- d. *International Tropical Timber Agreement 1994*, diratifikasi dengan Keppres No. 4 Tahun 1995.

- e. *International Plant Protection Convention, diratifikasi dengan Keppres No. 2 Tahun 1977 dan Keppres No. 49 Tahun 1983.*
- f. *Asean Agreement on the Conservation of Nature and Natural Resources, diratifikasi dengan Keppres No. 26 Tahun 1986.*

❖ **Perlindungan Ekosistem**

- a. *Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat, diratifikasi dengan Keppres No. 48 Tahun 1991.*
- b. *The United Nations Convention to Combat Desertification, diratifikasi dengan Keppres No. 135 Tahun 1998.*

❖ **Pengelolaan Bahan Beracun dan Berbahaya**

- a. *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal 1989, diratifikasi dengan Keppres No. 61 Tahun 1993.*
- b. *Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons on Their Destruction, diratifikasi dengan Keppres No. 58 Tahun 1991.*
- c. *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, diratifikasi dengan Keppres No. 49 Tahun 1986.*
- d. *Convention on Early Notification of a Nuclear Accident, diratifikasi dengan Keppres No. 81 Tahun 1993.*

Beberapa prinsip yang mengikat secara hukum (soft law) pada Deklarasi Stockholm dan Deklarasi Rio de Janeiro, selanjutnya juga mempunyai implikasi penting bagi perundang-undangan di Indonesia. Terbentuknya UU No. 4 Tahun 1982 atau UULH di Indonesia, yang diperbarui dengan UU No. 23 Tahun 1997 atau UUPLH merupakan salah satu peristiwa penting, baik dilihat dari sudut pembangunan nasional Indonesia maupun dari sudut pembinaan hukum nasional.

Daftar Referensi:

- Akib, Muhammad. (2013). *Politik Hukum Lingkungan: Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*. Depok. Rajawali Pers
- Husin, Sukanda. (2009). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Rahmadi, Takdir. (2018). Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia. (Cet.7). Depok. PT RajaGrafindo Persada

Supramono, Gatot.(2013). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia. Jakarta. Rineka Cipta.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/artikel-umum/49-perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia> diunduh 27 agustus 2019